



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 268/PID /2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya

Terdakwa :

Nama Lengkap : HILDA ASEL Pgl HILDA;  
Tempat Lahir : Bukittinggi;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 19 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Proma No. 24 RT 003 RW 003 Kel. Sapiran Kec. ABTB Kota Bukittinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Pendidikan : S2;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor “ZULHEFRIMEN, SH,. dan Rekan” beralamat Jalan Teuku Nan Renceh No 9/27 F Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 16/Pid-SK/2020/PN.BKT tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 09 Nopember 2020 Nomor 268/PID/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-19/Bkt /Eku.2 /06/2020 tanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hilda Asel Pgl Hilda pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Proma No. 24 RT 003 RW 003 Kel. Sapiran Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah

Halaman 1 dari 6 Hal Pidana Nomot : 268/PID/2020/PT. PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi, melakukan perbuatan Zina dengan saksi Zulkifli (anggota TNI Aktif) yang berdasarkan putusan Peradilan Militer I-03 Padang Nomor : 01-K/PM. I-03/AD/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perzinahan padahal diketahuinya saksi Zulkifli masih terikat perkawinan yang sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Zulkifli yang masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Ismarni sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/29/X/1998 tanggal 20 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Suliki GN. Mas Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak Tahun 2018 yang diawali dengan hubungan bisnis;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa bersama saksi Zulkifli berada di sebuah kamar hotel di Kota Padang melakukan hubungan suami isteri dengan cara saling membuka baju dan celana kemudian Terdakwa tidur di atas kasur yang disusul oleh saksi Zulkifli kemudian saksi Zulkifli memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan saksi Zulkifli mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi di bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Jl. Proma No. 24 RT 003 RW 003 Kel. Sapiran Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi Zulkifli dengan cara setelah selesai bercerita-cerita kemudian Terdakwa dan saksi Zulkifli masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah itu masing-masing saling membuka pakaian dan tidur di atas kasur kemudian saksi Zulkifli memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dan mengoyang-goyangkannya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan saksi Zulkifli mengeluarkan spermanya di atas perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengizinkan saksi Zulkifli datang ke rumah Terdakwa lebih kurang 5 (lima) kali pada waktu siang dan malam hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi Deni Ricardo mendapatkan informasi bahwa saksi Zulkifli sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi Deni Ricardo bersama unit Intel Kodim 0304 Agam datang ke rumah Terdakwa untuk mencari saksi Zulkifli, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Zulkifli tidak ada dirumahnya, kemudian saksi Deni Ricardo meminta izin Terdakwa untuk mencarinya di dalam rumah dan saksi Zulkifli ditemukan bersembunyi di

Halaman 2 dari 6 Hal Pidana Nomot : 268/PID/2020/PT. PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi bagian belakang rumah Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan celana pendek. Kemudian Terdakwa dan saksi Zulkifli dibawa ke kantor Kodim 0304 Agam untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Zulkifli masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Ismarni.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 21 September 2020 No. Reg. PERKARA. : PDM-19/Bkt /Eku.2 /06/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hilda Asel Pgl Hilda bersalah melakukan Tindak Pidana “turut melakukan Perzinahan padahal diketahuinya saksi Zulkifli masih terikat perkawinan yang sah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar kartu KPI (kartu penunjukan istri) An. Ismarni;
  - 1 (satu) buah buku nikah Zulkifli dan IsmarniDikembalikan kepada saksi Ismarni
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 90/Pid.B/2020/ PN.Bkt. tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hilda Asel Pgl Hilda sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan Perzinahan padahal diketahui masih terikat perkawinan yang sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hilda Asel Pgl Hilda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, Kecuali Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam masa perco baan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu KPI (kartu penunjukan istri) An. Ismarni;

Halaman 3dari 6 Hal Pidana Nomot : 268/PID/2020/PT. PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah Zulkifli dan Ismarni;

Dikembalikan kepada saksi Ismarni Pgl Is;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Bkt. ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 15/Akta.Pid /2020/PN.Bkt. tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Oktober 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa / Kuasa Hukumnya tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 21 Oktober 2020 kepada terdakwa /Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2020 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 90/Pid.B/2020/PN Bkt Tanggal 15 Oktober 2020 serta menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HILDA ASEL Pgl HILDA sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-19/Bkt/Eku.2/06/2020 yaitu :
  1. Menyatakan terdakwa HILDA ASEL Pgl HILDA bersalah melakukan Tindak Pidana *"turut serta melakukan Perzinahan padahal diketahuinya saksi Zulkifli masih terikat perkawinan yang sah"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan *perintah agar terdakwa segera ditahan*;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a.1 (Satu) lembar kartu KPI (kartu penunjukan istri) An. Ismarni;

Halaman 4 dari 6 Hal Pidana Nomot : 268/PID/2020/PT. PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1 (satu) buah buku nikah Zulkifli dan Ismarni

*Dikembalikan kepada saksi Ismarni*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 90/Pid.B/2020/PNBkt, yang dimintakan banding tersebut, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan disamping itu pula terdakwa seorang wanita dimana kedudukannya selalu dalam kelembutan, apa lagi dalam keadaan ini yang bersangkutan yang sifatnya pasif ditambah lagi kedudukannya sebagai pendidik, karenanya pidana percobaan bagi terdakwa sebenarnya sudah sangat berat, oleh karena itu pidana tersebut, telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa penuntut Umum, untuk dijatuhi Pidana 9 ( Sembilan ) bulan dengan pertimbangan tersebut diatas, tidak beralasan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 90/Pid.B /2020/PN.Bkt. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHPidana dan Pasal 14 a KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 90/Pid.B /2020/PNBkt, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000.00,- ( lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal Pidana Nomot : 268/PID/2020/PT. PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh kami : H. ALINAFIAH DALIMUNTHE, S.H. M.M. M.H. ., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, YULIUSMAN, S.H dan H. TASWIR S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh HARFAN SUHAIDI, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

YULIUSMAN, S.H.

H. ALINAFIAH DALIMUNTHE, S.H. M.M. M.H.

TASWIR S.H. M.H,

PANITERA PENGGANTI

HARFAN SUHAIDI, S.H., MH

Halaman 6 dari 6 Hal Pidana Nomot : 268/PID/2020/PT. PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)